



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxx, tempat tanggal lahir, Tandikek, 07 April 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tinggal di Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam menggunakan domisili elektronik dengan alamat email afridalusiana252@gmail.com,
Sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxx, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 16 September 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat,
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2022 yang terdaftar melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.LB, tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 April 2015 sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Ampek Nagari, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 17 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di Bukittinggi dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sahabat Jorong Cibuak Ameh, Kenagarian Pasia, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam selama lebih kurang 1 ½ (satu setengah) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Pasaman dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan Labuah Luruih, Jorong Kati Maha, Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Lingkung Aur, Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Juni 2018;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020 sering terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak sependapat lagi dalam membina rumah tangga sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;
 - 4.2. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat seperti Tergugat telah memarahi Penggugat di hadapan orang banyak;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2020, dimana pada waktu itu Penggugat melarang Tergugat agar tidak membawa mobil angkutan jurusan Padang Jakarta karena dari penghasilah Tergugat selama membawa mobil angkutan Bukittinggi Pasaman sama saja dan malah tidak ada tambahan, karena tidak terima atas larangan Penggugat Tergugat malah memarahi Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan, 2 (dua) hari setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Batu Palano, Jorong Tandikek, Kenagarian Sitalang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam;

6. Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 8 Februari 2021 dengan nomor perkara 61/Pdt.G/2021/PA.LB, Penggugat dan Tergugat sudah melaksanakan sidang sebanyak 4 (empat) kali, dan menempuh mediasi yang hasil mediasi tersebut berhasil damai, sehingga Tergugat mencabut perkara cerai talak tersebut pada tanggal 10 Maret 2021, namun setelah tanggal tersebut Tergugat tidak menepati janjinya untuk kembali ke rumah kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
7. Bahwa semenjak bulan September 2020 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 (satu) tahun lamanya;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat, telah ada upaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*):

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan Penggugat, dengan perubahan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Ampek Nagari, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 17 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK 1306136205790001, tempat tanggal lahir, Tandikek, 22 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Hengki Defri Azmi, Tergugat adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 2015 yang lalu di Bawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan Bukittinggi sekitar 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Pasaman sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat, Tergugat tidak mau menuruti saran atau pendapat Penggugat namun Tergugat lebih mendengarkan saran dan pendapat temannya, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, tapi mendapatkan informasi dari Penggugat sendiri bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi suami Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Lubuk Basung satu tahun yang lalu, namun pada waktu itu perkara di cabut dan sejak perkara di cabut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan September 2021 yang lalu dan Tergugat pergi dari tempat

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, sehingga semenjak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, Tandikek, 3 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Hengki Defri Azmi, Tergugat adalah suami Penggugat yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 2015 yang lalu di Bawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Bukittinggi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Pasaman sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat, Tergugat tidak mau menuruti saran atau pendapat Penggugat namun Tergugat lebih mendengarkan saran dan pendapat temannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, tapi mendapatkan informasi dari Penggugat sendiri bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui suami Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Lubuk Basung sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 4 bulan yang lalu dan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga semenjak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan kesimpulannya karena tidak hadir ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, Penggugat berdomisili di Batu Palano, Jorong Tandikek, Kenagarian Sitalang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Basung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2015, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.LB



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya sejak 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang atau sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 April 2015, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.** dan **Derry Damayanti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Cut Chairunisa' S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.LB



Hakim Anggota,

Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Ayu Mulya, S.H.I.M.H.

Derry Damayanti, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Cut Chairunisa' S.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	114.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);